Kecamatan Blahbatuh



Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

Belum Memiliki

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Keterangan Lain

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar Kepala Desa/lurah
- 2. Surat/Dokumen yang telah di tandatangani
- 3. KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
No		Camat	Sekcam	Kasi	Petugas	Masyarakat/ Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum					Mulai	Pengantar Kepaia Desa/Lurah, Surat/Dokumen yang telah di tandatangani, KK/KTP	10 menit	Pengantar Kepala Desa/Lurah, Surat/Dokumen yang telah di tandatangani, KK/KTP
2	petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register						Pengantar Kepala Desa/Lurah, Surat/Dokumen yang telah di tandatangani, KK/KTP dan buku register	5 menit	registrasi Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan
3	penyerahkan ke Kasi untuk di paraf						Dokumen/Surat yang akan di paraf	5 menit	Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan yang telah diparaf
4	penandatanganan oleh Camat/pejabat yang berwenang	-					Dokumen/Surat yang akan di tanda tangani	3 menit	Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan yang telah di legalisir
5	mencatat dalam register pengambilan				→		Dokumen/Surat yang akan di tanda tangani r dan buku register	5 menit	register Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan dan di tandatangani Camat
6	menyerahkan kembali kepada masyarakat					Selesai	Dokumen/Surat yang akan di tanda tangani	2 menit	Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan dan di tandatangani Camat

- 1. masyarakat mendatangi loket pelayanan umum
- 2. Petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
- 3. Menyerahkan ke Kasi untuk di Paraf
- 4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang
- 5. Mencatat dalam regester pengambilan
- 6. Menyerahkan kembali kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Blahbatuh



Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

Belum Memiliki

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

30 Menit

- 1. masyarakat mendatangi loket pelayanan umum (5 Menit)
- 2. Petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register (5 Menit)
- 3. Menyerahkan ke Kasi untuk di Paraf (5 Menit)
- 4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang (5 Menit)
- 5. Mencatat dalam regester pengambilan (5 Menit)
- 6. Menyerahkan kembali kepada masyarakat (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari kaling,Desa/Kelurahan dan ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

1. Satang Langsung ke Kantor Camat

2. TLP: 0361 (943427)

3. EMAIL: camatblahbatuh1980@gmail.com

4. Website: http://lapor.go.id

5. Kotak Saran